



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Dompus Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 07));

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 378) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Hari Selasa.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PDH tenun Pa'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c, digunakan ASN pada hari Kamis dan Hari Besar Kebudayaan.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah dapat menggunakan PDH tenun Pa'a lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH tenun Pa'a lengan pendek.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d, digunakan ASN pada hari Jumat jam kerja siang dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PDH Olahraga dan Imtaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e, digunakan ASN pada hari Jum'at pagi;
- (2) PDH Olahraga dan Imtaq bagi ASN wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH tenun Pa'a digunakan pada hari Kamis dan Hari Sabtu menggunakan PDH Batik.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    - a. PDH warna khaki;
    - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
    - c. PDH tenun Pa'a;
    - d. PDH Batik; dan
    - e. PDH Olahraga dan Imtaq.
  - (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin dan Hari Selasa.
  - (4) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan pada hari Rabu.
  - (5) PDH tenun Pa'a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan pada hari Kamis dan Hari Besar Kebudayaan.
  - (6) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan pada hari hari Jumat jam kerja siang dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
  - (7) PDH Olahraga dan Imtaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, digunakan pada hari Jum'at pagi.
6. Diantara Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu menggunakan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai ketentuan Pasal 13.

7. Ketentuan Lampiran angka XII Jilbab diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka XII Jilbab Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.



Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal, 20 Maret 2025

BUPATI DOMPU,

BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 20 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 717

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 55  
TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DOMPU.

XII. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian Putih	Khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaiana Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Tenun Pa'a	Sesuai dengan baju tanpa motif
8.	Pakaian Dinas upacara	Putih

BUPATI DOMPU,  
  
BAMBANG FIRDAUS